



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG BARANG MILIK NEGARA

	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	OT.02.02/XXXIX.3/2g ² /2020		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 2 Maret 2020	Ditetapkan : Direktur Utama dr.Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Hibah langsung adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pihak Ketiga (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta) untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi atau kepada pihak lain untuk kepentingan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan tanpa memperoleh penggantian.		
TUJUAN	Dimilikinya standar prosedur operasional yang sistematis tentang pengelolaan hibah langsung barang milik negara di RSPON.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Lain-lain.2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 239 Tahun 2010 tentang Prosedur Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Panitia Penerima dengan melibatkan unit terkait serta pengelola BMN melakukan inventarisasi fisik terhadap barang yang diterima dari pihak ketiga.2. Hasil pemeriksaan dan inventarisasi fisik dituangkan dalam Berita Acara dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.3. Penerimaan atas Barang Milik Negara yang berasal dari pihak ketiga sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dokumen berupa: a. daftar barang yang diterima; b. dan/atau dokumen kepemilikan; dan c. data nilai perolehan, tahun perolehan, spesifikasi dan identitas teknis,4. Apabila saat penyerahan barang tidak diketahui nilai perolehan barang, maka nilai perolehan barang hibah dapat ditentukan melalui survei harga pasar oleh panitia penerima atau subbagian BMN.5. Barang Hibah tersebut dapat digunakan untuk pelayanan.6. Menginput hibah barang pada aplikasi SIMAK BMN/Aplikasi Persediaan.7. Mendokumentasi dokumen hibah langsung barang.		
UNIT TERKAIT	Bagian Akuntansi dan BMN serta seluruh pegawai di lingkungan RSPON.		



RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG BARANG MILIK NEGARA

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX.3/2952/2019

No. Revisi

Halaman

2/2

Lampiran :

